



PENETAPAN

NOMOR 0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ahmady, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon I**;

Rahmawati, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Suhardi, Spt, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon III**;

Ariyati, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon IV**;

Agus Subhan, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon V**;

Rahmatia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon VI**;

Nurhana, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon VII**;

Halaman 1 dari 7 hal.Pen.No.0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiati, M.H.I., pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon VIII**;

Gustin Rahmi, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon IX**;

Dedi Nopembri, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.001 RW.004 Dusun Motong Tengah, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon X**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon X dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Slamet Ariadi, S.H.** advokat yang berkantor di Jalan Garuda No.36, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 09/SK.PDT/J-LO/V/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor register 055/2017 pada tanggal 17 Mei 2017, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register permohonan nomor 0129/Pdt.P/2017/PA.Sub., pada tanggal 26 Mei 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 1957 telah meninggal dunia ayah kandung/kakek dari Para Pemohon yang bernama **H. Abdurrahman** di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yakni dengan ibu **Lenge** dan ibu **Banin** namun keduanya kini juga telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 7 hal.Pen.No.0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan almarhum **H. Abdurrahman** dengan isteri pertama, telah dilahirkan seorang anak yang bernama **H. Muhammad** yang telah meninggal dunia pada tahun 1989;
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum **H. Muhammad** pernah menikah dua kali yaitu dengan ibu **Fatimah** dan ibu **Dawiyah** namun kedua isterinya tersebut juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa, almarhum **H. Muhammad** dengan ibu **Fatimah** dan ibu **Dawiyah** namun tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa, dari perkawinan almarhum **H. Abdurrahman** dengan isteri kedua telah dikaruniai empat orang anak yang masing masing bernama:
 - 6.1. **Hadijah** telah meninggal dunia;
 - 6.2. **Rahmawati** (Pemohon II);
 - 6.3. **Nurhayati** telah meninggal dunia;
 - 6.4. **Ahmady** (Pemohon I);
7. Bahwa, almarhumah **Hadijah** semasa hidupnya tidak memiliki keturunan, sementara almarhumah **Nurhayati** semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu dengan bapak **Syamsuddin** dan bapak **Ibrahim**;
8. Bahwa, perkawinan antara almarhumah **Nurhayati** dan almarhum **Syamsuddin** telah menghasilkan dua orang anak yang masing masing bernama **Nuraini** yang telah meninggal dunia dan **Suhardi, Spt** (Pemohon III);
9. Bahwa, perkawinan antara almarhumah **Nurhayati** dan almarhum **Ibrahim** telah menghasilkan tujuh orang anak yang masing masing bernama:
 - 9.1. **Ariyati** (Pemohon IV);
 - 9.2. **Rahmatia** (Pemohon VI);
 - 9.3. **Agus Subhan** (Pemohon V);
 - 9.4. **Nurhana** (Pemohon VII);
 - 9.5. **Supiati, M.H.I.** (Pemohon VIII);
 - 9.6. **Gustin Rahmi** (Pemohon IX);
 - 9.7. **Dedi Nopembri** (Pemohon X);
10. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

Halaman 3 dari 7 hal. Pen. No. 0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum **H. Abdurrahman** sesuai hukum waris Islam;
12. Bahwa, berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum **H. Abdurrahman** oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **H. Abdurrahman**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum **H. Abdurrahman** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1957;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **H. Abdurrahman** adalah:
 - 3.1. **Ahmady**;
 - 3.2. **Rahmawati**;
 - 3.3. **Suhardi, Spt**;
 - 3.4. **Ariyati**;
 - 3.5. **Agus Subhan**;
 - 3.6. **Rahmatia**;
 - 3.7. **Nurhana**;
 - 3.8. **Supiati, M.H.I.**;
 - 3.9. **Gustin Rahmi**;
 - 3.10. **Dedy Nopembri**;
4. Menetapkan bagian dari masing masing ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 7 hal. Pen. No. 0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang diwakili kuasanya datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa penetapan pihak pihak yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia sekaligus penentuan bagian dari masing masing ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) dari pewaris tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara permohonan (*voluntair*), tetapi apabila muncul sengketa dalam penentuan pihak pihak yang menjadi ahli waris dan pembagian harta warisan tersebut baru dapat diajukan sebagai perkara gugatan (*contentius*);

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima penjelasan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya dalam sidang, oleh karena itu maka Majelis Hakim memiliki cukup alasan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 26 Mei 2017 dibawah register perkara nomor 0129/Pdt.P/2017/PA.Sub. dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 hal.Pen.No.0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd

Abubakar, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,00 |

Halaman 6 dari 7 hal.Pen.No.0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal.Pen.No.0129/Pdt.P/2017/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)